



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang tata cara pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
7. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
8. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

10. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
11. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
13. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
14. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh BPPRD dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Saat Terutang dan Masa Pajak

Pasal 2

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat :
 - a. Pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. Konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. Pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. Pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 3

- (2) Masa Pajak PBJT ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bulan kalender sejak saat terutang pajak untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. 3 (tiga) bulan kalender sejak saat terutang pajak untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. 2 (dua) bulan kalender sejak saat terutang pajak untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. 1 (satu) tahun kalender untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. 1 (satu) tahun wajib pajak sejak saat terutang pajak untuk PBJT atas kesenian dan hiburan

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan objek pajak PBJT dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pelaku usaha PBJT.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atas kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Pejabat untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Pejabat melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (5) Format formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan yang akan dan/atau sudah melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada Pejabat.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon untuk wajib pajak perorangan atau Nomor Izin Berusaha wajib pajak Badan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; dan
 - c. laporan omzet usaha selama 1 (satu) bulan.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (6) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar Induk Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak PBJT setiap masa pajak harus melaporkan dengan mengisi SPTPD yang disediakan berbasis online/atau dapat dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat paling lama tanggal 20 (dua puluh) setelah saat terutangnya masa Pajak.
- (5) Format SPTPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. Omset sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD;
 - b. Omset di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD; dan
 - c. Omset di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD;
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kelima Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 10

Dasar pengenaan PBJT meliputi :

- a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. Nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

Pasal 11

- (1) Jumlah yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain meliputi pemberian potongan harga, pembebasan pengenaan biaya parkir (parkir gratis), termasuk pengenaan biaya atas jasa-jasa lainnya yang pengenaannya dipisahkan dari perhitungan parkir.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak menarik pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pengguna jasa parkir, maka Pajak Parkir yang terhutang menjadi tanggungjawab Wajib Pajak.

Bagian Keenam Perhitungan

Pasal 12

- (1) PBJT dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BPPRD.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memisahkan tarif pajak dalam perhitungan, maka nilai yang disampaikan dikenakan tarif pajak.

Pasal 13

- (1) Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, perhitungan Nilai Jual Tenaga Listriknya adalah:
 - a. Nilai jual tenaga listrik untuk penggunaan secara murni adalah besarnya biaya pemakaian, yang dihitung dalam rupiah;
 - b. Biaya pemakaian dihitung berdasarkan kapasitas daya dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik;
 - c. Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1(satu) unit, maka nilai jual tenaga listrik dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagai digunakan secara murni dan sebagai cadangan.
- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sewaktu-waktu dapat berubah.
- (3) Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah KWh pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik.
- (4) Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

Biaya Pemakaian : $kVA \times FD \times \text{Jam Nyala} \times Rp/KWh$

- kVA = Kapasitas Daya

- FD = Faktor Daya, yakni tolak ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik
 - Jam nyala = Jam nyala penggunaan listrik perbulan berdasarkan hasil pendataan (1 bulan dihitung 30 hari)
 - Rp/Kwh = Harga satuan listrik per kWH yang dihitung dalam rupiah dan ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Faktor Daya (FD) untuk penggunaan tenaga listrik yang menggunakan alat ukur, ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir cuma-cuma), maka perhitungan nilai omsetnya yaitu dilaksanakan dengan cara taksasi dengan mengkalkulasikan faktor-faktor Daya tampung lahan parkir, Waktu penyelenggaraan, Lama penggantian (*turn over*) dan tarif parkir perjenis kendaraan.
- (2) Ketentuan tarif parkir perjenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kalkulasi dari faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada contoh berikut;

Perhitungan rata-rata omset parkir perhari

	Daya Tampung Lahan	Turn Over	Waktu	Jumlah Kendar aan Perhari	Tarif Parkir (Rp)	Omset Rata2 Perhari (Rp.)
Mobil	10 buah	1 Jam	7 jam	70	2.000	140.000
Motor	20 buah	30 menit	7 jam	280	1.000	280.000
Jumlah						420.000

Ket: Jumlah kendaraan perhari = Daya Tampung Lahan x (Waktu / Turn Over)

Perhitungan Pajak Parkir :

Jumlah Omset Rata-Rata perhari	Rp	420.000
Jumlah hari pelayanan		20 (x)
Jumlah Omset Perbulan (OB)	Rp	8.400.000
<u>Pajak Parkir (10%)x OB</u>	Rp	840.000

- (4) Hasil taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penetapan dasar pengenaan pajak parkir terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran.

Pasal 15

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register yang disediakan Wajib Pajak atau BPPRD.
- (2) Alat Perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak yang disediakan BPPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan pertimbangan peredaran usaha, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya dan kapasitas jumlah alat yang tersedia.
- (3) Wajib Pajak berkewajiban:
- Melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Pejabat.
 - Menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi BPPRD secara online apabila diperlukan.

Bagian Ketujuh Surat Ketetapan Pajak

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- hasil Pemeriksaan wajib pajak;
 - penghitungan secara jabatan karena:
 - Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan pembukuan atau pencatatan dan kewajiban meminjamkan dokumen dalam rangka pemeriksaan.
 - Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
 - Penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 - Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 18

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedelapan Surat Tagihan Pajak

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (5) Format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 20

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD berbasis online/atau dilakukan langsung pada pelayanan BPPRD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan untuk pembayaran PBJT atas tenaga listrik dengan sumber lain, sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25 - 10 - 2024

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 25 - 10 - 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Daeng Menambon

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDATAAN
WAJIB PAJAK PBJT**

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK

- Nama Badan/Merk Usaha
- Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Jalan/Nomor
 - RT/RW
 - Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten/Kota
 - Nomor Telepon
 - Kode Pos
- Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin Tempat Usaha : No..... Tgl.....
 - Surat Izin : No..... Tgl.....
 - Surat Izin : No..... Tgl.....

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- Nama Pemilik/ Pengelola
- Jabatan
- Alamat Tempat Tinggal
 - Jalan/Nomor
 - RT/RW
 - Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten/Kota
 - Nomor Telepon
 - Kode Pos

7. Pendataan Pajak PBJT

JENIS PBJT	LUAS TEMPAT USAHA	FASILITAS	JUMLAH PEGAWAI

(Wajib Pajak yang didata)

(Petugas Pendataan)

Nama Wajib Pajak :

Nama Jelas :

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


R. JAMIN
NIP. 19750409 200604 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Nomor :	K E P A D A Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah di - Mempawah
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak. 2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan di tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Menambon Mempawah. 3. Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung saat diterimanya formulir ini. 4. Dilampiri foto copy Tanda Pengenal (KTP)	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
Keterangan Mengenai Badan Usaha 1. Nama Badan Usaha : 2. Alamat Kantor : 3. Bidang Usaha : 4. Nomor dan Tanggal SIUP : 5. Nomor Pokok Wajib Pajak :	
Keterangan Wajib Pajak 1. Nama : 2. Alamat Tempat Tinggal : 3. Nomor dan Tanggal KTP :	
KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK	
1. Jenis Usaha : 2. Luas Tempat Usaha : 3. Fasilitas : 4. Jumlah Pegawai : 20.....	
Pendaftar	Wajib Pajak
Nama Jelas :	Nama Jelas :
Tanda Tang: :	Tanda Tangan :
DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
1. Petugas Penerima : Diterima tanggal : Nama Jelas / NIP : Tanca Tangan :	
2. Petugas Pencatatan : NPWPD yang diberikan : Surat Pengukuhan No. dan Tg : Nama Jelas / NIP : Tanca Tangan :	

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMEN
NIP. 197608092006041009

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

BENTUK DAN ISI DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

NO	SURAT PENDAFTARAN		SURAT PENGUKUHAN		N A M A	ALAMAT	NPWPD	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA SUBBID ...

NIP.

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN
NIP. 197608092006041009

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

A. Dari Depan :

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambor Telp. (0561) 8126 367
NPWPD :	<input type="text"/>
Nama WP :	
Alamat WP :	
Tanggal Terdaftar :	

B. Dari Belakang

<p style="text-align: center;">PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.2. NPWD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya mealporkan diri ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah. <p style="text-align: center;">http://siperjaka.mempawahkab.go.id</p>
--

Keterangan NPWPD :

	<input type="text"/>							
Golongan WP	—	—	—	—	—	—	—	—
Jumlah Potensi	—	—	—	—	—	—	—	—
Kabupaten/Kota	—	—	—	—	—	—	—	—
Kecamatan	—	—	—	—	—	—	—	—
Kelurahan/Desa	—	—	—	—	—	—	—	—

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL


Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUN JEMIN
NIP. 197608092006041009

BENTUK DAN ISI SPTPD

SPTPD PRJT ini bukan bentuk izin. Terhadap adanya pelanggaran ketentuan tentang izin, tata ruang dan pelanggaran lainnya, mak PBJT ini dapat ditertibkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Alamat Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126367 Kode Pos 78911

Lembar 1 : Wajib Pajak
Lembar 2 : BUD
Lembar 3 : Bank
Lembar 4 : Bendahara BPPRD
Lembar 5 : Bid Pajak dan Retribusi BPPRD
Lembar 6 : Bid Pengendalian & Pelaporan BPPRD

SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Tahun Pajak :
No :

Kepada : Yth.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
di - Mempawah

IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :
NPWPD :
Badan Usaha :
Alamat :
Keterangan :

PERHATIAN

1. Harap diisi dengan benar dan jelas serta ditulis dengan huruf **CETAK**
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Tanggal jatuh tempo penyetoran pajak yang terhutang paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setelah saat terhutangnya pajak
4. Tanggal jatuh tempo pelaporan pajak paling lambat tanggal 20 (Dua Puluh) setelah saat terhutangnya pajak

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

Data Omzet

No	Uraian		
1.			

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESSMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk masa pajak :

No.	Jenis Pajak / Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terhutang	Jumlah Bayar
1		/bulan 10%		
Jumlah				

Tanggal Jatuh Tempo :

C. PERYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Mempawah,

Penerima
Bank Kalbar

PETUGAS BPPRD

Wajib Pajak

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 25-10-2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJIMIN

NIP. 197608092004041009

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

TARIF PARKIR

Besarnya Tarif per sekali parkir, ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lain-lain sejenis untuk sekali parkir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) Bus, Truck untuk sekali parkir sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
3. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Pick Up, Mobil Penumpang untuk sekali parkir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
4. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Sepeda Motor untuk sekali parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK DAN ISI SKPDKB

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367	No. Seri :
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)		
No. Kohir :		Tahun :
I. Wajib Pajak a. Nama : b. Nama Badan Hukum : c. Alamat : : d. NPWP D : <input type="checkbox"/>		
II. Identitas Pajak Daerah : a. Jenis Pajak : b. Objek Pajak :		
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	URAIAN	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak Rp.	
2.	Pajak terhutang yang tidak/kurang/terlambat bayar	=
3.	Denda Administrasi 1,8% x Rp. (Pajak yang Kurang Bayar)	=
4.	Denda Kenaikan 25% x Rp. (Pokok Pajak)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar	=
Dengan Huruf : (.....)		
PERHATIAN 1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB 2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD 3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah		
..... 20..... Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah		
_____ NIP.		

PJ BUPATI MEMPAWAH,
 ttd
 ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
 Pada tanggal 25-10-2024
 PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 BUNJAMIN
 NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK DAN ISI SKPDKBT

 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367		No. Seri :
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)		
No. Kohir :	Tahun :	
I. Identitas Wajib Pajak		
a. Nama Wajib Pajak :		
b. Nama Badan Hukum :		
c. Alamat Wajib Pajak :		
1. Kab/Kota :		
2. Kecamatan :		
3. Kel / Desa :		
4. Jalan :		
5. RT / RW :		
d. NPWP D :	<input type="checkbox"/>	
II. Identitas Pajak Daerah :		
a. Jenis Pajak :		
b. Objek Pajak :		
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	URAIAN	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak	
2.	Penemuan data baru Rp.	=
3.	Denda Kenaikan 100 % x Rp. (Penetapan data baru)	=
4.	Jumlah Pajak (2 + 3)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar (1 + 4)	=
Dengan Huruf : (.....)		
PERHATIAN		
1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKBT		
2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD		
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah		
....., 20.....		
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah		
NIP.		

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 197608092006041009

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG
DAN JASA TERTENTU

BENTUK DAN ISI SKPDLB

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367	
	No. Seri :	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)		
No. Kohir :	Tahun :	
I. Identitas Wajib Pajak		
a. Nama Wajib Pajak	:	
b. Nama Badan	:	
c. Alamat	:	
d. NPWP D	:	<input type="checkbox"/>
II. Identitas Pajak Daerah		
a. Jenis Pajak	:	
b. Objek Pajak	:	
III. Perhitungan Pajak Lebih Bayar :		
a. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	: Rp.
b. Pajak yang disetor	: Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali	: Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan (b + c)	: Rp.	: Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar (a - c)	:	
Mempawah, 20.....		
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah		
_____ NIP.		

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 25-10-2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd


ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

BENTUK DAN ISI SKPDN

		PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 8126 367	
		No. Seri :	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)			
No. Kohir :		Tahun :	
I. Identitas Wajib Pajak			
a. Nama Wajib Pajak	:		
b. Nama Badan	:		
c. Alamat	:		
d. NPWP D	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II. Identitas Pajak Daerah			
a. Jenis Pajak	:		
b. Objek Pajak	:		
III. Perhitungan Pajak Nihil			
a. Pajak yang harus dibayar	:	Rp.	: Rp.
b. Pajak yang disetor	:	Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali	:	Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan (b + c)	:	Rp.	: Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar (a - c)	:		NIHIL
Mempawah, 20.....			
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah			
_____ NIP.			

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068	
	No. Seri :	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)		
No. Kohir :		Tahun :
PAJAK TERHUTANG : Rp.		
<u>Identitas Wajib Pajak</u>		
1. Nama :		
2. Alamat :		
3. NPWP D :	<input type="checkbox"/>	
<u>Identitas Pajak Daerah</u>		
1. Jenis Pajak :		
2. Objek Pajak :		
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
1. Pajak terhutang dalam		
a. Tidak atau kurang bayar	= Rp.	
b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung	= Rp.	
2. Sanksi Administrasi :		
1 % x bulan x Rp. (a/b)	= Rp.	
3. Jumlah Pajak Terhutang	= Rp.	
<i>Dengan Huruf : (.....)</i>		
PERHATIAN : 1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak yanggal diterima. 2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang. 3. Tempat pembayaran di, 20.....	
	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah _____ NIP.	

PJ BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)	
NOMOR : TANGGAL :			
Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diterima dari :			
1. Nama	:		
2. Alamat	:		
3. Nama Usaha	:		
4. Alamat Usaha	:		
5. NPWP D	:		
6. Cara Pembayaran	:		
Dengan rincian sebagai berikut :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)
Jumlah			
Terbilang :			
Uang tersebut di atas diterima : tgl 20		Uang tersebut di atas diterima : tgl 20	
Penerima,		Penyetor,	
N a m a :		N a m a :	
Jabatan :		Tanda Tangan :	
Tanda Tangan :			

PJ BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
Pada tanggal 25-10-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009